

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendekatan Manajemen Pembelanjaan

Pengertian pembelanjaan menurut Bambang Riyanto dalam arti yang luas meliputi semua aktifitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.⁵

DR. Suad Husnan MBA, mendefinisikan pembelanjaan perusahaan sebagai kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan dana dengan tujuan untuk meningkatkan atau memaksimalkan laba perusahaan.⁶

Pembelanjaan disatu pihak merupakan upaya penggunaan dana atau dengan kata lain dapat dipandang sebagai masalah penggunaan dana. Bagi perusahaan yang membutuhkan dana, perusahaan yang meminta atau menarik modal masalahnya adalah bagaimana perusahaan tersebut dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Masalah pembelanjaan ini disebut masalah "pembelanjaan pasif".

Dilain pihak masalah pembelanjaan dapat dilihat dari sudut perusahaan yang mempunyai uang dan uang tersebut digunakan dalam bentuk penanaman baik didalam

-
5. Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Ketiga, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1992.
 6. DR. Suad Husnah, MBA, Pembelanjaan Perusahaan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 5.

perusahaan sendiri maupun diluar perusahaan. Masalah ini disebut "pembelanjaan aktif".⁷

Dalam artian sempit masalah pembelanjaan aktif meliputi usaha untuk menyerahkan uang kepada debitur atau menanamkannya dalam efek, tetapi sesuai dengan perkembangannya, pengertian pembelanjaan aktif ini juga meliputi semua usaha untuk menanamkan funds yang ada dalam perusahaan dengan cara yang seefisien mungkin.

Pada hakekatnya masalah pembelanjaan adalah menyangkut masalah keseimbangan finansil didalam perusahaan.⁸

Dengan demikian pembelanjaan berarti mengadakan keseimbangan antara aktiva dengan pasiva yang dibutuhkan serta mencari susunan kualitatif dari aktiva dan pasiva tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dalam penilaian skripsi ini, penulis hanya membahas masalah sumber dana koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Untuk menjalankan semua kegiatan usaha ini koperasi sudah tentu membutuhkan modal. Sumber modal bagi koperasi berada dengan perusahaan umum lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pasal 41 Undang-undang Perkoperasian

7. Bambang Riyanto, Op Cit, halaman 5.

8. Ibid, halaman 5.

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut :

"Modal koperasi adalah terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah".⁹.

Menurut Bambang Riyanto, pengertian modal sendiri pada dasarnya adalah :

"Modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan atau laba) atau berasal dari pengambilan peserta atau pemilik modal (saham, modal peserta dan lain-lain), sedangkan modal asing atau sering juga disebut modal kreditur yang merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan".

Prof. Polak berpendapat bahwa pengertian modal pada dasarnya adalah sebagai kekuasaan atau wewenang untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal ialah terdapat di neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah barang-barang dalam perusahaan yang belum digunakan, jadi terdapat di neraca sebelah debet.¹⁰.

9. Republik Indonesia, Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, Karya Panca Bhakti, Jakarta, 1993, hal.2.

10. Bambang Riyanto, Op.Cit, 11-13.

1. Pengertian Sumber dan Penggunaan Dana

Perusahaan koperasi seperti juga perusahaan swasta lainnya dan perusahaan negara sebagai lembaga ekonomi tidak terlepas dari masalah dana. Dana merupakan urat nadi atau motor penggerak jalannya sebuah perusahaan yang harus dikelola dengan tepat baik mulai dari penarikan dana sampai penggunaannya, karena hal itu untuk mempertahankan/memperlancar kelangsungan hidup perusahaan. Dengan demikian sumber-sumber dan penggunaan dana perlu direncanakan dengan pemikiran yang matang.

Menurut Drs. M.P. Simangunsong, dana mempunyai beberapa pengertian. Oleh sebab itu bentuk laporan/analisis terhadap sumber dan penggunaan dana, tergantung dari pengertian yang diberikan terhadap dana tersebut.

Beberapa pengertian yang lazim diberikan untuk dana ialah :¹¹.

- a. Dana sebagai modal yang lazim diberikan untuk dana meliputi ikhtisar tentang sumber dan penggunaan modal kerja (selisih antara aktiva

11. Drs. M.P. Simangunsong, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan kedua, Penerbit Karya Utama, Tahun 1995, halaman.39.

lancar dengan hutang jangka pendek).

- b. Dana sebagai Kas. Dalam hal ini analisis dana akan meliputi sumber dan penggunaan kas (uang tunai).
- c. Dana sebagai aktiva lancar kecuali persediaan dan biaya dibayar di muka dikurangi hutang jangka pendek.
- d. Dana sebagai semua sumber keuangan.

Dalam skripsi ini, penulis hanya membahas/menganalisis dana sebagai modal kerja, dimana sebagian besar modal kerja koperasi berasal dari modal sendiri.

Adapun modal sendiri atau sumber intern koperasi berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pasal 41 adalah terdiri dari :¹².

- a. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali sepanjang yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

12. Republik Indonesia, Undang-undang Perkoperasian Nomor.25 Tahun 1992, Penerbit Panca Bhakti, Jakarta, 1993, halaman.36.

b. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dengan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutupi kerugian koperasi bila diperlukan.

d. Hibah

Selain menggunakan modal sendiri, untuk pengembangan usaha hanya koperasi juga menggunakan modal pinjaman atau sumber ekstern yaitu sumber dana yang berasal dari luar proyek.

Dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditur atau pemilik, peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan. Berdasarkan hal tersebut sumber dana koperasi yang berasal dari sumber ekstern terdiri dari :¹³.

a. Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

13. Ibid, halaman 37.

- b. Pinjaman dari koperasi lainnya dan/atau anggotanya dan didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
- c. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Penggunaan dana yang dikeluarkan oleh koperasi terutama diarahkan untuk bidang usaha yang berkaitan langsung dengan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan anggotanya maka dalam hal ini pengelola usaha koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelanana usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebenar-benarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang wajar.

B. Pendekatan Manajemen Kredit

1. Pengertian Kredit/Pinjaman Modal

Kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan usaha yang diberikan kepada seseorang atau usaha lainnya, yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memnuhi kewajiban yang telah ditetapkan dahulu. Untuk lebih jelasnya pengertian kredit menurut Muchdasyah Sinungan (1987) adalah sebagai berikut :¹⁴.

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya".

Dari pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan hukum antara kreditur dengan debitur yang meliputi haknya disatu pihak dan kewajibannya dipihak lain, termasuk jumlah, waktu dan suku bunga, maka dengan demikian bank menetapkan syarat-syarat kredit dengan

14. Drs. Muchdarsyah Sinungan, Kebijaksanaan Orde Baru, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 104.

berdasarkan pada prinsip 5C dan 3R, yaitu : 15.

1) Character

Menyangkut penilaian kepribadian calon debitur, merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan menetapkan untuk memberikan kredit kepadanya.

2) Capacity (kemampuan)

Penilaian debitur dalam kemampuannya untuk menjalankan usahanya. Kemampuan tersebut diukur dengan data-data pendapatan/finansial diwaktu-waktu yang lalu. Berdasarkan hal tersebut maka bank dapat menilai kemampuannya untuk melaksanakan rencananya dimasa yang akan datang dalam hubungannya dengan pemberian kredit tersebut.

3) Capital (modal)

Modal calon debitur perlu diketahui dan diteliti oleh bank (kredit). Berdasarkan hal tersebut bank harus mengetahui posisi keuangan secara keseluruhan dan mengetahui bagaimana perimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modal

15. Drs. H. Hadiwidjaya dan Drs. Ec. R.A.Rivai Wirasasmita. MS
Analisis Kredit., Pioneer Jaya, Bandung, 1991, halaman 34.

sendirinya.

4) Collateral (Jaminan/Agunan)

Collateral adalah jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminkannya, diikat sebagai agunan/tanggungan.

5) Condition of Economic (Kondisi ekonomi)

Bank harus menilai sampai seberapa jauh pengaruh dari adanya suatu kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi atau pengaruh dari trend ekonomi terhadap prospek perusahaan debitur.

Sedangkan prinsip 3R adalah meliputi :

1) Returns/Returning (Hasil yang dicapai)

Hasil yang diperkirakan dapat dicapai oleh pengusaha calon debitur., diukur oleh analisa akan mencukupi untuk mengembalikan kredit beserta bunganya.

2) Repayment (Pembayaran kembali)

Bank harus menilai kemampuan perusahaan/koperasi untuk dapat membayar kembali pinjamannya pada saat saat dimana kredit tersebut harus diangsur.

3) Risk-Bearing Ability (Kemampuan untuk menanggung resiko)

Bank harus menilai apakah perusahaan/koperasi

pemohon kredit mempunyai kemampuan untuk menanggung resiko kegagalan yang bersangkutan dengan menggunakan kredit tersebut. Dalam hubungan ini bank harus mengetahui tentang jaminan apa yang dapat diberikan atas pinjaman tersebut oleh perusahaan/koperasi pemohon kredit.

Prinsip pemberian kredit/pinjaman modal yang telah diuraikan tersebut salah satu yang harus diperhatikan adalah penilaian atas hasil/pendapatan yang akan dicapai oleh debitur setelah mendapatkan modal tersebut. Hal ini perlu diperhatikan, karena pendapatan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran pengembalian pinjaman/pendapatan yang diterima anggota akan dapat diketahui tentang kemampuan anggota dalam pembayaran pinjaman yang diterimanya.

Adapun yang menjadi dasar tingkat kemampuan anggota dalam membayar cicilan pinjaman adalah pendapatan bersih yang diterima anggota dari hasil usahanya yang merupakan selisih dari total pendapatan dan total biaya. Pendapatan bersih yang diterima anggota tersebut merupakan dasar tingkat kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjamannya.

Adapun tata cara pemberian kredit didalam usaha simpan pinjam koperasi atau KUD berdasarkan perkreditan atau simpan pinjam koperasi/KUD dipedesaan dari Direktorat Jenderal Bina Usaha departemen Koperasi Republik Indonesia terdiri dari :^{16.}

a. Persyaratan

- Telah menjadi anggota simpan pinjam koperasi.
- Memiliki simpan pokok dan simpanan wajib yang telah mengendap di koperasi/KUD minimal 3 bulan.
- Mengisi surat-surat permohonan kredit yang berisikan tentang tujuan penggunaan kredit, rencana penggunaan kredit dan agunan yang dimiliki.

b. Pertimbangan/Penilaian

Penilaian terhadap pemohon kredit/pinjaman dari anggota didasarkan :

- Jumlah simpanan dari pemohon di koperasi/KUD.
- Besar kewajiban/hutang dipemohon pada koperasi.
- Hasil produksi (pendapatan) yang akan diperoleh dipemohon setelah penggunaan kredit.

16. Balitbangkop, Departemen Koperasi, Penelitian Pol Perkreditan Koperasi/KUD, Direktorat Koperasi, Jakarta, 1985 halaman 35.

- Si pemohon dikenal baik ketua kelompok maupun oleh pengurus koperasi/KUD.
- Nilai agunan yang diserahkan cukup untuk menutupi besarnya kredit yang diminta beserta bunganya.

c. Pencairan Kredit

- Kredit dapat dicairkan sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan ketua kelompok dan pengurus koperasi/KUD.
- Waktu pencairan dapat dilakukan sesuai dengan persetujuan yang disepakati atau ditetapkan.
- Kredit hanya diterima oleh di peminjam dan tidak dapat diwakilkan.

d. Bimbingan

Bimbingan yang diberikan berupa pengarahan-pengarahan untuk anggota yang dilakukan kelompok pengurus koperasi/KUD.

e. Pengawas Kredit

Pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan dan pengembangan kredit terdiri dari :

- pengawasan terhadap administrasi pembukuan dan kartu kontrol (pengawasan pasif).
- pengecekan penggunaan kredit di lokasi kerja pada anggota secara insidental yang dilakukan oleh KUD dan ketua kelompok (pengawasan aktif).

Dengan demikian tata cara atau prosedur pemberian kredit diharapkan dapat membantu dalam hal pelaksanaan pemberian kredit oleh pihak koperasi/KUD kepada anggota yang membutuhkan dalam pemberian kredit tersebut.

